

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa Antapan, yang terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, merupakan daerah yang kaya akan potensi pertanian. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas pertanian dan penggunaan bahan plastik dalam proses produksi dan pemasaran, timbul masalah serius terkait sisa sampah plastik. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik menjadi sangat penting<sup>1</sup>.

Pemerintah Desa Antapan menyadari bahwa pengelolaan sampah yang efektif merupakan fondasi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai respons terhadap permasalahan sampah, khususnya sampah plastik, yang semakin mendesak, Pemerintah Desa Antapan telah menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan hukum untuk mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif. Perdes ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan wujud komitmen nyata pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Desa Antapan. Perdes ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah, mulai dari pedoman teknis pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengaturan operasional tempat pembuangan sampah (TPS). Salah satu poin krusial dalam Perdes ini adalah penekanan pada pemilahan sampah sebagai langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan

---

<sup>1</sup> An Nisa'Reigi Tadasi and Ilmi Usrotin Choiriyah, "Role of Village Government in Waste Management in Kejapanan Village, Gempol District, Pasuruan Regency," *Indonesian Journal of Public Policy Review* 24 (2023): 10–21070.

sampah secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan untuk memilah sampah organik dan anorganik di rumah masing-masing, sehingga memudahkan proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan selanjutnya. Untuk mendukung implementasi pemilahan sampah, pemerintah desa menyediakan fasilitas tempat sampah terpilah di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, serta fasilitas umum lainnya.

Selain pemilahan sampah, Perdes ini juga mengatur tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah plastik yang masuk ke lingkungan. Pemerintah desa menyadari bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik memerlukan waktu dan sosialisasi yang intensif. Oleh karena itu, Perdes ini juga mengamanatkan pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan pentingnya beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pengaturan tempat pembuangan sampah (TPS) juga menjadi perhatian utama dalam Perdes ini.<sup>2</sup> Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyediakan TPS yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, serta memastikan operasional TPS berjalan dengan baik. TPS harus dikelola secara profesional agar tidak menimbulkan masalah baru seperti pencemaran air dan udara. Selain itu, Perdes ini juga mengatur tentang jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke tempat pengolahan sampah akhir (TPA), serta mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan sampah di seluruh wilayah desa.

---

<sup>2</sup> Sudirga, I Made. 2022. *Peran Desa Adat Bugbug Dalam Menangani Pencemaran Sampah Plastik Di Pantai Virgin Beach Kabupaten Karangasem*. Jurnal Hukum Mahasiswa. ISSN: 2808-6864

Sebagai desa agraris yang terletak di jantung Kabupaten Tabanan, Bali, Desa Antapan mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi masyarakatnya. Dengan 75% lahan yang diperuntukkan bagi pertanian, komoditas seperti sayuran dataran tinggi dan ternak sapi menjadi andalan. Namun, intensifikasi pertanian modern membawa konsekuensi berupa penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, yang kemasannya menghasilkan limbah plastik yang signifikan. Realitas ini menempatkan pemerintah desa pada posisi strategis untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengedukasi petani tentang alternatif ramah lingkungan dan teknik pengelolaan limbah yang efektif. Pemerintah Desa Antapan perlu menggalakkan program penyuluhan yang berfokus pada pertanian berkelanjutan. Program ini dapat mencakup pelatihan tentang pembuatan pupuk organik dari limbah ternak dan tanaman, serta penggunaan pestisida nabati yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pemerintah desa dapat bekerjasama dengan kelompok tani seperti Labak Lestari dan Setia Makmur dalam mengimplementasikan teknologi fermentasi untuk mengolah limbah menjadi pupuk kompos dan biourine. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, tetapi juga mengurangi volume limbah plastik yang mencemari lingkungan <sup>3</sup>.

Selain itu, pemerintah desa perlu mendorong diversifikasi tanaman dan penerapan sistem pertanian terpadu. Model pertanian bioindustri yang telah diterapkan di Desa Antapan dapat menjadi contoh sukses. Model ini mengintegrasikan tanaman dan ternak, di mana limbah ternak diolah menjadi

---

<sup>3</sup> Anung B Studyanto et al., "Sosialisasi Pengelolaan Sampah Dan Pengadaan Tempat Sampah Di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap," in *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, vol. 5, 2022.

pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas sayuran. Selain itu, penanaman tanaman kompanion (tanaman serumpun) dapat mengoptimalkan penggunaan lahan dan mengurangi kebutuhan akan pupuk dan pestisida. Pengelolaan air juga merupakan aspek penting dalam pertanian berkelanjutan. Pemerintah desa dapat memfasilitasi pembangunan embung (penampung air) untuk mengumpulkan air hujan dan memastikan ketersediaan air irigasi selama musim kemarau. Embung tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mengurangi tekanan pada sumber air tanah dan mencegah kekeringan.

Meningkatnya jumlah produksi sayuran dan aktivitas perdagangan di Desa Antapan berkontribusi signifikan pada peningkatan volume sampah plastik, yang menjadi tantangan serius bagi masyarakat. Desa ini, yang dikenal sebagai sentra produksi sayuran dan ternak sapi di Kabupaten Tabanan, memiliki sekitar 75% lahan yang digunakan untuk pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi berbagai jenis sayuran, seperti cabai, tomat, dan buncis, serta ternak sapi. Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal, praktik pertanian yang intensif sering kali mengandalkan penggunaan pupuk dan pestisida berbasis plastik. Kemasan dari produk-produk ini sering kali berakhir sebagai limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik, sehingga menambah beban lingkungan.

Data menunjukkan bahwa volume sampah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian dan perdagangan di Desa Antapan cukup besar. Masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam mengelola limbah ini secara efektif. Banyaknya sampah plastik yang terakumulasi dapat mengancam kesehatan lingkungan dan kualitas tanah pertanian jika tidak ditangani dengan baik. Sampah

plastik yang mencemari tanah dapat mengurangi kesuburan tanah dan mempengaruhi kualitas hasil pertanian. Selain itu, limbah plastik yang tidak terkelola dapat mencemari sumber air dan mengganggu ekosistem lokal, mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna di sekitar. Pemerintah desa dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencari solusi dalam pengelolaan limbah plastik ini. Salah satu langkah awal yang penting adalah melakukan sosialisasi kepada petani tentang dampak negatif dari penggunaan plastik sekali pakai dan pentingnya pemilahan sampah. Edukasi mengenai pengurangan penggunaan plastik dalam proses produksi pertanian harus menjadi prioritas. Misalnya, petani bisa didorong untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan atau alternatif non-plastik untuk produk mereka.

Berdasarkan Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Selain itu, pemerintah desa juga perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah terpisah untuk limbah organik dan anorganik. Program bank sampah bisa diperkenalkan sebagai inisiatif untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam memilah dan mendaur ulang limbah plastik. Dengan adanya program ini, masyarakat bisa mendapatkan insentif dari hasil daur ulang sampah plastik mereka. Penerapan teknologi fermentasi untuk mengolah limbah organik menjadi pupuk kompos juga menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi limbah sekaligus meningkatkan kualitas tanah. Melalui pelatihan dan pendampingan dari pemerintah desa atau lembaga terkait, petani dapat belajar

cara memanfaatkan limbah pertanian dan ternak untuk menghasilkan pupuk organik yang berkualitas tinggi. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang kemasannya berpotensi, menambah jumlah sampah plastik. Pemanfaatan teknologi fermentasi dapat meningkatkan pengetahuan petani dan mengurangi penggunaan pupuk kimia <sup>4</sup>.

Pemerintah Desa Antapan memainkan peran penting dalam upaya pengurangan sampah melalui penerapan program-program yang terstruktur dan peraturan yang lebih ketat terkait pengelolaan limbah. Dengan meningkatnya volume sampah, terutama plastik, yang dihasilkan dari aktivitas pertanian dan perdagangan, pemerintah desa menyadari perlunya tindakan konkret untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu inisiatif utama yang diluncurkan adalah pendirian bank sampah, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan limbah dan edukasi bagi masyarakat. Bank sampah ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya <sup>5</sup>.

Melalui program bank sampah, warga desa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Mereka diajarkan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, sehingga memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara

---

<sup>4</sup> Nurlaila Trisnawati, "Peran Pemerintah Desa Selong Belanak Mengatasi Sampah Plastik Guna Menjaga Lingkungan Pesisir Pantai Sebagai Destinasi Wisata Di Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah" (UIN Mataram, 2022).

<sup>5</sup> Luh Putu Nitya Dewi and I Made Arya Utama, "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Dampak Bau Penanganan Sampah Di TPA Pesanggaran," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018).

sampah anorganik, seperti plastik dan kertas, dapat didaur ulang menjadi produk baru. Dengan sistem ini, tidak hanya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari limbah tersebut. Masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini dapat memperoleh insentif dari hasil daur ulang, sehingga menambah motivasi untuk terlibat lebih aktif. Selain bank sampah, pemerintah desa juga menerapkan program daur ulang yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan tentang teknik pengelolaan limbah yang efektif serta cara-cara inovatif untuk mendaur ulang bahan-bahan yang biasanya dianggap sebagai sampah. Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat tidak hanya belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendapatkan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Misalnya, mereka dapat belajar cara membuat produk kerajinan dari limbah plastik atau kertas yang dapat dijual di pasar lokal.

Peraturan desa (Perdes) yang mendukung inisiatif ini sangat penting dalam menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Melalui Perdes ini, pemerintah desa menetapkan aturan yang jelas mengenai pengelolaan limbah dan sanksi bagi pelanggar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga desa memahami tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan berkontribusi dalam upaya pengurangan sampah. Dengan dukungan dari peraturan perdesaan ini, diharapkan dapat tercipta budaya sadar lingkungan di kalangan masyarakat. Pemerintah desa juga aktif melakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Kegiatan seperti bersih-bersih desa secara berkala dan

lomba kebersihan antar banjar menjadi sarana efektif untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di antara warga <sup>6</sup>.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sampah di wilayahnya, termasuk sampah plastik. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah., "Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Sampah Domestik Di Kabupaten Kepulauan Selayar," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 5, no. 3 (2024): 529–42.

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam uu tersebut juga menekankan pentingnya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R) sebagai strategi utama dalam pengelolaan sampah. Di Desa Antapan, pemerintah desa dapat membentuk tempat penampungan sementara (TPS) dan menyediakan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah secara efektif. Ini termasuk penyediaan bak sampah dan pelatihan bagi masyarakat tentang cara memilah dan mengelola sampah plastik dengan benar.<sup>7</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci dalam penanggulangan masalah sampah plastik. Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah, seperti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan sosialisasi tentang pentingnya pengurangan penggunaan plastik. Melalui kegiatan ini, masyarakat akan lebih sadar akan dampak negatif dari sampah plastik dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan desa. Inovasi dalam pengelolaan sampah juga sangat penting. Pemerintah desa dapat berperan sebagai inovator dengan memperkenalkan program-program baru, seperti pembuatan ecobrik dari sampah plastik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pelatihan mengenai teknik daur

---

<sup>7</sup> UMSIDA, "The Role of the Village Government in Waste Management in Sruni Village [ Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Sruni ]," 2023, 1–9.

ulang dan pemanfaatan kembali bahan-bahan plastik dapat membantu meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan.

Peraturan pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan plastik, dan kemasan plastik yang sulit terurai. Pemerintah desa mendorong masyarakat untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti tas belanja kain, wadah makanan dari bahan alami, serta botol minum yang dapat digunakan kembali. Selain itu, toko dan pedagang di Desa Antapan juga diberikan sosialisasi mengenai pentingnya mengurangi penggunaan plastik dalam aktivitas usaha mereka. Selain pembatasan penggunaan plastik, pemerintah desa juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Langkah ini diwujudkan dengan membentuk kelompok atau bank sampah yang bertugas untuk memilah, mengolah, dan mendaur ulang sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan. Warga didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah dengan membedakan antara sampah organik dan anorganik, serta

mengumpulkan plastik yang dapat didaur ulang untuk dijual atau dimanfaatkan Kembali <sup>8</sup>.

Agar peraturan ini dapat berjalan efektif, pemerintah desa secara rutin mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya sampah plastik serta manfaat pengelolaan sampah yang baik. Program edukasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi kepemudaan, agar kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat ditanamkan sejak dini. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat semakin memahami dampak negatif plastik dan lebih aktif dalam mendukung kebijakan desa. Untuk memastikan peraturan ini ditaati oleh seluruh warga, pemerintah desa menetapkan sanksi bagi pelanggar yang masih menggunakan atau membuang sampah plastik sembarangan. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, atau kewajiban untuk mengikuti kegiatan kebersihan desa. Selain itu, dilakukan pengawasan secara berkala guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat Desa Antapan semakin sadar akan pentingnya mengurangi sampah plastik dan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain menciptakan desa yang lebih bersih dan sehat, kebijakan ini juga mendukung program keberlanjutan lingkungan dan mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh limbah plastik. Melalui sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, pengelolaan sampah plastik di Desa

---

<sup>8</sup> Kompasiana, "Peran Pemerintah Terhadap Pengolahan Sampah Plastik Masyarakat Desa Dan Kota," 2022, 1–6.

Antapan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kelestarian lingkungan serta kesehatan warga.

Berbagai regulasi telah diterbitkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sampah, khususnya sampah plastik yang berdampak serius terhadap lingkungan. Di tingkat provinsi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, yang menekankan pengurangan penggunaan plastik di seluruh wilayah Bali. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Tabanan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor 35 Tahun 2022, yang keduanya mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara lebih terstruktur dan sistematis. Sebagai tindak lanjut di tingkat desa, Pemerintah Desa Antapan menerbitkan Peraturan Desa Antapan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, yang mewajibkan pemilahan sampah dari rumah, pelarangan plastik sekali pakai, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dari regulasi-regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak masyarakat yang belum menerapkan pemilahan sampah secara konsisten dan penggunaan plastik sekali pakai masih marak, terutama dalam kegiatan pertanian dan perdagangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, yang menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilaksanakan guna mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan desa tersebut, serta menggali kendala dan peluang untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan di Desa Antapan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam penanggulangan sampah plastik di Desa Antapan?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan sampah plastik di Desa Antapan?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup masalah peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik di Desa Antapan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Peningkatan produksi sayuran dan aktivitas perdagangan menyebabkan lonjakan volume sampah plastik, terutama dari kemasan pupuk dan pestisida yang tidak terkelola dengan baik. Regulasi yang ada, meskipun sudah diterapkan melalui Peraturan Desa (Perdes), masih kurang efektif karena minimnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sanksi bagi pelanggar.

Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas, seperti kurangnya fasilitas TPS dan sistem pengangkutan yang tidak terorganisir, memperparah penumpukan sampah. Partisipasi masyarakat juga masih rendah akibat kurangnya pemahaman tentang pemilahan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan sangat diperlukan.

Pemerintah desa juga perlu mendorong inovasi seperti bank sampah dan program daur ulang agar limbah plastik memiliki nilai ekonomi. Tantangan lain

adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Untuk mengatasi hal ini, kerja sama dengan pihak swasta atau organisasi non-pemerintah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah di desa.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di Desa Antapan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat Desa Antapan dalam upaya pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah plastik.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Antapan mengenai pengelolaan sampah plastik melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang relevan untuk judul "Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Sisa Sampah Plastik di Desa Antapan" adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini mengkaji implementasi hukum atau peraturan terkait pengelolaan sampah plastik di Desa Antapan dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku masyarakat dan efektivitas hukum dalam konteks sosial yang nyata. Dalam konteks ini, penelitian akan mengamati bagaimana pemerintah desa menjalankan perannya dalam menanggulangi sampah plastik, serta bagaimana masyarakat merespons dan berpartisipasi dalam program-program yang diinisiasi oleh pemerintah desa. Data yang dikumpulkan akan mencakup informasi mengenai implementasi Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dan daur ulang, serta efektivitas infrastruktur pengelolaan sampah yang ada.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang tepat untuk judul "Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Sisa Sampah Plastik di Desa Antapan" adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang praktik, nilai-nilai, dan kearifan lokal masyarakat desa adat dalam melindungi lingkungan. Melalui wawancara, observasi, dan studi kasus, pendekatan ini bertujuan untuk

memahami pengalaman subjektif dan konteks sosial yang mempengaruhi tindakan masyarakat dalam menghadapi dampak sisa sampah plastik.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum/Data**

Berikut adalah sumber bahan hukum/data yang terdiri dari data primer dan data sekunder untuk judul "Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Sisa Sampah Plastik di Desa Antapan":

#### **Data Primer**

1. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, pemangku adat, petani, dan anggota komunitas desa untuk mendapatkan informasi langsung mengenai praktik perlindungan lingkungan dan penggunaan plastic.
2. Observasi Partisipatif: Mengamati secara langsung kegiatan pertanian dan pengelolaan lingkungan di Desa Antapan, termasuk cara masyarakat mengelola sisa sampah plastik.
3. Survei: Menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat desa untuk mengumpulkan data tentang kesadaran dan pengetahuan mereka mengenai dampak sisa sampah plastik.

#### **Data Sekunder**

1. Dokumen Resmi Desa: Mengakses dokumen peraturan desa, kebijakan lingkungan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pertanian.
2. Literatur Akademis: Menggunakan buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang peran desa dalam perlindungan lingkungan, dampak sampah plastik, dan kearifan lokal.

3. Laporan Penelitian Sebelumnya: Mencari laporan penelitian yang relevan mengenai dampak pestisida di daerah lain atau studi tentang desa dan lingkungan.
4. Statistik Lingkungan: Mengumpulkan data dari lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang menyediakan informasi tentang kualitas lingkungan, penggunaan plastik, dan dampaknya di wilayah tersebut.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan melalui beberapa metode berikut:

##### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam merupakan metode penelitian kualitatif yang sangat efektif untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai suatu fenomena atau isu tertentu. Dalam konteks penelitian tentang "Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Sisa Sampah Plastik di Desa Antapan," wawancara mendalam akan menjadi alat yang sangat penting untuk memahami berbagai perspektif dan pengalaman dari individu-individu yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah plastik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam dibandingkan dengan metode survei atau kuesioner yang lebih terstruktur. Proses wawancara mendalam dimulai dengan pemilihan responden yang relevan, termasuk perangkat desa seperti kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), petugas pengelola sampah, anggota kelompok tani, tokoh masyarakat, serta warga desa. Pemilihan

responden yang beragam ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang holistik tentang bagaimana pemerintah desa berperan dalam penanggulangan sampah plastik dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut.

Setelah menentukan responden, peneliti akan menyusun panduan wawancara yang mencakup pertanyaan terbuka untuk mendorong diskusi. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mencakup topik-topik seperti: "Apa saja kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah sampah plastik?" atau "Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah yang ada?" Dengan menggunakan pertanyaan terbuka, peneliti memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas, sehingga dapat mengungkap informasi yang mungkin tidak terduga. Selama wawancara, peneliti harus menciptakan suasana yang nyaman agar responden merasa bebas untuk berbicara. Hal ini penting untuk mendapatkan jawaban yang jujur dan mendalam. Peneliti juga perlu aktif mendengarkan dan dapat mengajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban responden, guna menggali lebih dalam isu-isu tertentu yang dianggap penting. Misalnya, jika seorang petugas pengelola sampah menyebutkan tantangan dalam mengumpulkan limbah plastik dari masyarakat, peneliti dapat bertanya lebih lanjut tentang jenis tantangan tersebut dan bagaimana mereka berusaha mengatasinya.

Wawancara mendalam juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya di Desa Antapan. Misalnya,

responden dapat menjelaskan bagaimana tradisi lokal mempengaruhi cara masyarakat mengelola sampah atau seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari limbah plastik. Informasi ini sangat berharga karena dapat membantu peneliti untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Setelah wawancara selesai, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti akan mencari pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari jawaban responden. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah plastik serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Hasil analisis ini nantinya akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pengelolaan sampah di Desa Antapan serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas program-program mereka.

## **2. Observasi Partisipatif**

Observasi partisipatif adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam konteks sosial yang sedang diteliti, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi. Dalam konteks penelitian mengenai "Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Sisa Sampah Plastik di Desa Antapan," observasi partisipatif menjadi alat yang sangat berharga untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan program-program pengelolaan sampah plastik diterapkan di lapangan, serta bagaimana masyarakat merespons dan berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Proses observasi partisipatif dimulai dengan peneliti yang terjun langsung ke dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Peneliti dapat mengikuti berbagai aktivitas, seperti sosialisasi tentang pemilahan sampah, pelatihan pembuatan ecobrick, serta kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini, peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dapat mengumpulkan data yang lebih kaya dan kontekstual. Misalnya, saat mengikuti sosialisasi, peneliti dapat mencatat reaksi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, serta pertanyaan atau tanggapan yang muncul dari peserta.

Selama observasi, peneliti juga akan mencatat berbagai praktik pengelolaan sampah yang diterapkan di desa. Ini termasuk cara masyarakat memilah sampah di rumah tangga mereka, bagaimana mereka mengumpulkan dan mendaur ulang limbah plastik, serta penggunaan fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah desa. Observasi ini penting untuk memahami efektivitas program-program yang ada dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola limbah plastik. Salah satu aspek penting dari observasi partisipatif adalah kemampuan peneliti untuk melihat interaksi sosial di antara anggota masyarakat. Peneliti dapat mengamati bagaimana kelompok-kelompok masyarakat berkolaborasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, misalnya melalui pembentukan kelompok kerja atau bank sampah. Interaksi ini memberikan wawasan tentang tingkat keterlibatan masyarakat dan solidaritas sosial yang ada dalam komunitas. Peneliti juga dapat

mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti motivasi individu, dukungan dari pemerintah desa, dan adanya insentif ekonomi.

Selain itu, observasi partisipatif juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dampak dari program-program pengelolaan sampah secara langsung. Misalnya, dengan mengamati perubahan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi atau pelatihan, peneliti dapat menilai sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik. Data ini sangat berharga untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif ke depan. Setelah melakukan observasi selama periode tertentu, peneliti akan menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola perilaku yang muncul. Analisis ini akan membantu peneliti untuk memahami peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Hasil analisis ini nantinya akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah desa dan pihak-pihak terkait lainnya.

### **3. Survei**

Survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari populasi atau sampel tertentu guna memahami fenomena atau isu yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai "Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Sisa Sampah Plastik di Desa

Antapan," survei dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengumpulkan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai pengelolaan sampah plastik, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah desa.

Proses survei dimulai dengan perumusan tujuan penelitian yang jelas. Dalam hal ini, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan sampah plastik yang diimplementasikan oleh pemerintah desa, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam partisipasi mereka. Dengan tujuan ini, peneliti dapat merancang instrumen survei yang sesuai, seperti kuesioner atau angket, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah plastik, sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah desa, serta perilaku mereka dalam memilah dan mengelola limbah plastik. Kuesioner yang disusun harus mencakup berbagai aspek penting, seperti demografi responden (usia, jenis kelamin, pendidikan), pengetahuan tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan, serta tingkat partisipasi dalam program-program pengelolaan sampah. Pertanyaan-pertanyaan dapat dirancang dalam bentuk pilihan ganda, skala Likert, atau pertanyaan terbuka untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Misalnya, pertanyaan seperti "Seberapa sering Anda memilah sampah plastik di rumah?" atau "Apa pendapat Anda tentang efektivitas program bank sampah di desa?" dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai perilaku dan sikap masyarakat.

Setelah instrumen survei disiapkan, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Peneliti dapat melibatkan anggota masyarakat setempat atau relawan untuk membantu mendistribusikan kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung dengan wawancara tatap muka atau melalui metode daring jika memungkinkan. Penting untuk memastikan bahwa responden merasa nyaman dan tidak tertekan saat menjawab pertanyaan agar data yang diperoleh akurat dan representatif. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data. Data kuantitatif dari kuesioner dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghitung frekuensi, persentase, dan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Misalnya, analisis dapat menunjukkan seberapa besar proporsi masyarakat yang memahami pentingnya pemilahan sampah dan seberapa banyak dari mereka yang aktif berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah. Sementara itu, data kualitatif dari pertanyaan terbuka dapat dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam jawaban responden.

Hasil analisis survei akan memberikan gambaran menyeluruh tentang peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas program-program pengelolaan sampah plastik. Misalnya, jika survei menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah mengenai dampak negatif sampah plastik, maka pemerintah desa perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi. Selain itu, survei juga

dapat memberikan masukan tentang kebijakan apa saja yang perlu diperbaiki atau ditambahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Dengan demikian, hasil dari survei ini tidak hanya menjadi alat evaluasi tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan ke depan.

#### **4. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis atau visual yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai "Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Sisa Sampah Plastik di Desa Antapan," studi dokumentasi akan menjadi alat penting untuk memahami kebijakan, program, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi masalah sampah plastik.

Proses studi dokumentasi dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen-dokumen ini dapat berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah, rencana strategis desa, laporan kegiatan pengelolaan sampah, data statistik mengenai volume sampah plastik yang dihasilkan dan dikelola, serta catatan rapat atau notulensi yang membahas isu-isu terkait pengelolaan sampah. Selain itu, dokumen-dokumen lain seperti artikel berita, laporan penelitian sebelumnya, dan materi sosialisasi yang digunakan oleh pemerintah desa juga dapat dikumpulkan untuk memberikan konteks yang lebih luas. Setelah dokumen terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis dokumen. Analisis ini melibatkan pembacaan cermat terhadap setiap dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti

akan mencari tahu apa saja kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, bagaimana program-program tersebut dilaksanakan, serta apa hasil yang telah dicapai. Dalam analisis ini, peneliti juga perlu memperhatikan konteks sosial dan politik yang mempengaruhi kebijakan dan program pengelolaan sampah di Desa Antapan.

Salah satu aspek penting dari studi dokumentasi adalah verifikasi data. Peneliti perlu memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, serta dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut. Selain itu, studi dokumentasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan perubahan dalam kebijakan dan program pengelolaan sampah dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan dokumen-dokumen dari periode yang berbeda, peneliti dapat melihat bagaimana pemerintah desa telah beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan baru dalam pengelolaan sampah. Hasil dari studi dokumentasi akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik di Desa Antapan. Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode penelitian lain, seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

#### **1. Kategorisasi Data**

Kategori data ini berfungsi sebagai metode sistematis dalam mengorganisasi dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik di Desa Antapan merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang kian mendesak. Pemerintah desa memainkan peran penting sebagai penggerak utama dalam pengelolaan sampah melalui berbagai pendekatan, mulai dari regulasi hingga pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa bertindak sebagai regulator dengan merumuskan kebijakan dan aturan yang mendukung pengelolaan sampah plastik secara efektif. Penyusunan peraturan desa menjadi langkah awal untuk mendorong masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang sampah. Selain itu, regulasi ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar, seperti membuang sampah sembarangan, sehingga memberikan efek jera. Peraturan ini sering kali didukung dengan sosialisasi intensif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan.

Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah. Pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah terpadu menjadi prioritas utama. TPS yang memadai memungkinkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya,

sementara fasilitas pengolahan membantu mendaur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai guna. Selain itu, pemerintah desa juga dapat menyediakan alat-alat pendukung seperti gerobak sampah, papan informasi, dan alat penghancur plastik untuk mempermudah proses pengelolaan. Pemerintah desa juga berperan sebagai inovator dengan memperkenalkan ide-ide baru dalam pengelolaan sampah plastik. Misalnya, program daur ulang seperti pembuatan ecobrick dari limbah plastik dapat menjadi solusi kreatif sekaligus edukatif. Ecobrick tidak hanya membantu mengurangi volume sampah plastik tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat jika dijual atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur sederhana. Inovasi semacam ini membutuhkan dukungan berupa pelatihan dan pendampingan agar masyarakat dapat menerapkannya secara mandiri.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa berperan sebagai motivator yang aktif mengajak warga untuk terlibat dalam program kebersihan lingkungan. Kampanye kebersihan, kerja bakti rutin, dan pembentukan kelompok peduli lingkungan menjadi beberapa cara efektif untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, pemberian insentif kepada warga yang aktif berpartisipasi dapat mendorong lebih banyak orang untuk ikut serta dalam program ini. Kerja sama dengan pihak ketiga juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah desa dalam menanggulangi sampah plastik. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, atau instansi pemerintah lainnya dapat memberikan dukungan tambahan berupa pelatihan teknis, pendanaan, atau penyediaan alat-alat pengelolaan sampah. Misalnya, LSM dapat membantu

memberikan edukasi tentang pemilahan sampah di tingkat rumah tangga atau mendukung pembentukan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan program pengelolaan sampah plastik. Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang telah dijalankan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, program-program tersebut dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat Desa Antapan. Selain itu, faktor-faktor pendukung seperti antusiasme masyarakat terhadap kebijakan pemerintah serta ketersediaan lahan untuk TPS sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program ini. Sebaliknya, hambatan seperti kurangnya fasilitas atau rendahnya kesadaran sebagian warga dapat menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan persuasif.

## **2. Triagulasi**

Peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik di Desa Antapan sangat penting dan multifaset, mencakup berbagai aspek yang saling terkait untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah triangulasi, yang melibatkan kombinasi berbagai metode dan sumber data untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah plastik. Triangulasi ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memberikan

gambaran yang lebih jelas tentang peran pemerintah desa dan respons masyarakat terhadap program-program yang dicanangkan.

Pemerintah desa berfungsi sebagai pengatur dengan menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, triangulasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data mengenai efektivitas peraturan yang telah diterapkan. Misalnya, melalui observasi langsung di lapangan, pemerintah desa dapat melihat bagaimana masyarakat mematuhi peraturan tersebut dalam membuang sampah. Wawancara dengan warga juga dapat memberikan insight mengenai pemahaman mereka tentang kebijakan yang ada serta tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkannya. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan sampah plastik. Melalui triangulasi data, pemerintah dapat menganalisis kebutuhan fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah terpadu. Data dari observasi mengenai jumlah sampah yang dihasilkan serta kapasitas TPS dapat dibandingkan dengan hasil wawancara masyarakat tentang kesulitan mereka dalam mengakses fasilitas tersebut. Dengan informasi ini, pemerintah desa dapat merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.

Edukasi masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam penanggulangan sampah plastik. Pemerintah desa perlu melakukan

kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pemilahan sampah. Metode triangulasi dapat diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas program edukasi ini. Misalnya, setelah melakukan pelatihan atau sosialisasi, pemerintah desa bisa melakukan wawancara dengan peserta untuk menilai perubahan pemahaman dan sikap mereka terhadap pengelolaan sampah. Observasi terhadap perilaku masyarakat dalam membuang sampah setelah edukasi juga menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan program tersebut.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah plastik. Pemerintah desa harus mendorong keterlibatan warga melalui kegiatan gotong royong atau pembentukan kelompok peduli lingkungan. Triangulasi data dapat digunakan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Data dari observasi mengenai jumlah peserta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan bisa dibandingkan dengan hasil wawancara untuk mengetahui motivasi warga ikut serta. Jika partisipasi rendah, pemerintah desa perlu mencari tahu faktor-faktor penyebabnya dan merancang strategi baru untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

### **3. Penyajian Temuan**

Penyajian temuan mengenai peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik di Desa Antapan mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari kebijakan, infrastruktur, hingga partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan

menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan sampah plastik yang semakin meningkat serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah desa berperan sebagai pengatur dan fasilitator dalam pengelolaan sampah plastik. Salah satu temuan utama adalah pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur pengelolaan sampah. Pemerintah desa telah merumuskan peraturan yang mengatur tentang pembuangan dan pengelolaan sampah, termasuk sanksi bagi pelanggar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan. Melalui sosialisasi yang dilakukan, masyarakat diharapkan dapat memahami dampak negatif dari sampah plastik terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air.

Selain regulasi, penyediaan infrastruktur yang memadai juga menjadi fokus utama pemerintah desa. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS) dan fasilitas pengolahan sampah sangat diperlukan untuk mendukung program pengelolaan sampah plastik. Dengan adanya TPS yang strategis dan mudah diakses, masyarakat lebih terdorong untuk membuang sampah dengan benar. Selain itu, pemerintah desa juga perlu menyediakan alat pemilahan sampah di tingkat rumah tangga agar proses daur ulang dapat dilakukan dengan lebih efisien. Penelitian ini menemukan bahwa banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas yang ada karena kurangnya informasi mengenai cara pemanfaatannya.

Edukasi masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam penanggulangan sampah plastik. Pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pemilahan sampah. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program-program edukasi ini cukup tinggi, namun masih ada tantangan dalam mengubah perilaku mereka secara permanen. Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa meskipun mereka menyadari pentingnya pengelolaan sampah, banyak dari mereka yang masih kesulitan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program pengelolaan sampah plastik. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah desa berhasil membentuk kelompok-kelompok peduli lingkungan yang terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dari sampah plastik. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan tetapi juga mempererat hubungan antarwarga. Namun, tantangan muncul ketika partisipasi masyarakat tidak konsisten; beberapa warga hanya berpartisipasi saat ada insentif atau acara tertentu. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu merancang strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Kerja sama dengan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sektor swasta juga menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan sisa sampah plastik. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat memberikan dukungan tambahan berupa pelatihan

teknis dan bantuan finansial untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Misalnya, LSM dapat berperan dalam memberikan pelatihan kepada petugas kebersihan tentang teknik pemilahan dan daur ulang sampah serta mengedukasi masyarakat tentang manfaat daur ulang.

Monitoring dan evaluasi merupakan langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan program pengelolaan sampah plastik di Desa Antapan. Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Temuan dari observasi menunjukkan bahwa meskipun beberapa program telah berjalan dengan baik, masih terdapat kekurangan dalam hal koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan semua pihak terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan sisa sampah plastik secara efektif, pemerintah desa perlu terus berinovasi dan menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak ketiga dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun hasil penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat, penting untuk memiliki pembahasan yang sistematis. Bagian pertama mencakup

halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran yang mendukung penelitian ini.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan landasan teori yang berisi tentang pembahasan materi.

## BAB III PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN SISA SAMPAH PLASTIK DI DESA ANTAPAN

Pada bab ini BAB III membahas peran pemerintah desa, khususnya Desa Antapan, dalam melindungi lingkungan dari dampak sisa sampah plastik. Fokusnya adalah pada praktik lokal yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik, serta upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, dibahas pula pentingnya pendidikan lingkungan bagi warga desa.

## BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENANGGULANGAN SISA SAMPAH PLASTIK DI DESA ANTAPAN

Pada bab ini BAB IV membahas faktor-faktor yang menghambat penanggulangan di Desa Antapan akibat dampak sisa sampah plastik. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran

masyarakat, minimnya regulasi yang tegas, dan keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan limbah. Hal ini menghambat upaya menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

## BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Peran**

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>9</sup> Wirutomo dalam David Berry bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.<sup>10</sup> "Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu."<sup>11</sup>

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 268 (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto III).

<sup>10</sup> David Berry, 2013, *Pokok – pokok Pikiran dalam Sosiologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 99-101

<sup>11</sup> Soleman B. Taneko, 2012, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 202

orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peranan (*role distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.<sup>12</sup>

### 2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hak indikator penilaian tingkat suatu hal. Namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum,

---

<sup>12</sup> Bruce J Cohen, 2009, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 25

tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>13</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.<sup>14</sup> Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hal.80 (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II)

<sup>14</sup> Sutrisni, Ni Komang dan I Nengah Susrama, *Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Sistem Kolaborasi*, 2023, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5 No. 2, hlm. 408–419

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8 (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto III)

penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.<sup>16</sup>

- b. Faktor penegakan hukum dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting kalau peraturannya sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan ada masalah.<sup>17</sup>
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>18</sup>
- d. Faktor masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,

---

<sup>16</sup> Ibid hlm. 5

<sup>17</sup> Ibid, hal. 21

<sup>18</sup> Ibid, hal. 37

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pada hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmitaya itu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental yang menghambat efektivitas penegakkan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada

factor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>19</sup> Menurut Soerjono Soekantor ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu adalah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekantor bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>21</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, hal 80 (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I)

<sup>21</sup> Ibid, hal. 82

### 2.1.3 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Membahas sistem hukum mempunyai banyak cara salah satunya yaitu membahasnya sebagai law, yang berarti sekumpulan aturan tertulis atau aturan tidak tertulis dengan berkenaan pada hak dan kewajiban, benar dan salah. Istilah hukum pada umumnya yaitu dengan bertanya apakah dikatakan melanggar hukum jika menerobos lampu merah atau kita merampok bank, apakah kita diperbolehkan membayar makan siang dengan memotong uang pengembalian pajak penghasilan<sup>22</sup>.

Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum yang merupakan sejarawan, professor dan juga pakar sejarah hukum Amerika, mengemukakan bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum, sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence M. Friedman efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum terkait aparat penegak hukumnya, substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan serta budaya hukum yang hidup ditengah masyarakat.

Dalam konteks penanggulangan sisa sampah plastik di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, peran pemerintah desa dapat dianalisis melalui ketiga elemen teori Friedman tersebut. Dari sisi struktur, pemerintah desa

---

<sup>22</sup> Suyatno Suyatno Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): 197–205.

berfungsi sebagai institusi yang memiliki kewenangan administratif dan sosial untuk mengatur serta mengarahkan warganya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk sampah plastik. Keterlibatan langsung aparat desa dalam penyusunan program pengelolaan sampah, pembentukan unit pengelola sampah, serta koordinasi dengan instansi di atasnya merupakan manifestasi nyata dari fungsi struktur hukum di tingkat loka<sup>23</sup>.

Selanjutnya, dari segi substansi, pemerintah desa dapat menyusun peraturan desa (perdes) tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mengatur kewajiban warga untuk memilah sampah, menetapkan sanksi bagi pelanggaran, serta menyediakan pedoman teknis dalam pengolahan limbah plastik. Substansi hukum ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat diterapkan secara efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perdes tersebut menjadi dasar hukum formal yang memungkinkan pemerintah desa bertindak dalam upaya menanggulangi pencemaran akibat sampah plastik<sup>24</sup>.

Adapun dari dimensi budaya hukum, keberhasilan pemerintah desa dalam menangani persoalan sisa sampah plastik sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Di sinilah peran edukasi dan pembentukan sikap sosial menjadi penting. Pemerintah desa harus membangun budaya hukum yang ramah lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan

---

<sup>23</sup> Roy Zulfan Abdirahman et al., "Studi Pemanfaatan Sampah Organik Untuk Perkembangbiakan Maggot Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Trosobo," *Nusantara Community Empowerment Review* 1, no. 1 (2023): 48–53.

<sup>24</sup> Gita Fadila Fitriana, Adinda Hashina, and Nia Annisa Ferani Tanjung, "Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Android Studi Kasus Bank Sampah Desa Kalibagor," *Journal of Dinda: Data Science, Information Technology, and Data Analytics* 2, no. 2 (2022): 97–102.

gotong royong, daur ulang, hingga pembuatan bank sampah. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya, maka kebijakan hukum desa akan lebih mudah diterima dan dijalankan.

Dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Friedman, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam penanggulangan sisa sampah plastik bukan sekadar sebagai pelaksana program, melainkan sebagai penggerak sistem hukum lokal yang utuh. Ketika struktur pemerintahan desa kuat, substansi hukumnya relevan dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan, serta budaya hukum masyarakat mendukung perubahan perilaku, maka pengelolaan sampah plastik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di Desa Antapan.

## **2.2 Kajian Konsep**

### **2.2.1 Konsep Sampah**

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 2020). Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan (manusia) yang berwujud padat (baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai) dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan<sup>25</sup>.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat<sup>26</sup>. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Sampah

---

<sup>25</sup> Trisanti Sujarwo, "Widyaningsih.(2014)," *Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik. SPengelolaan Sampah Organik & Anorganik*, n.d., 7–8.

<sup>26</sup> Fitria Rahmayanti et al., "Analisis Kelimpahan, Komposisi Dan Sumber Sampah Laut: Studi Kasus Pada Pantai Kuala Batu Desa Pulau Kayu Kabupaten Aceh Barat Daya," *Jurnal Laot Ilmu Kelautan* 2, no. 1 (2020): 49–59.

merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Selain itu, sampah adalah segala buangan yang timbul akibat aktivitas manusia dan hewan, biasanya berupa padatan yang dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan lagi <sup>27</sup>Sampah mengacu pada segala sesuatu yang tidak diinginkan lagi dan ingin dibuang oleh pemiliknya, apakah dapat digunakan kembali, didaur ulang, dipulihkan, atau tidak.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Sampah**

Sampah digolongkan menjadi beberapa jenis (Nugroho, 2013), yaitu:

#### **1. Berdasarkan Sumbernya**

##### **a. Sampah Alam**

Yaitu sampah alam yang ada oleh proses alam yang dapat didaur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampahsampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

##### **b. Sampah Manusia**

Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang

---

<sup>27</sup> Adhitya Dicky Pratama, Ika Bagus Priyambada, and Dwi Siwi Handayani, "Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus Rw 01, 02, 03, Dan 04 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang)" (Diponegoro University, 2017).

hygienis dan sanitasi. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing) <sup>28</sup>.

c. Sampah Konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Sampah konsumsi adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

d. Sampah Industri

Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri atau sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah. Berikut adalah gambaran dari limbah yang berasal dari beberapa industri, yaitu:

1. Limbah industri pangan (makanan), sebagai contoh yaitu hasil ampas makanan sisa produksi yang dibuang dapat menimbulkan bau dan polusi jika pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat.
2. Limbah industri kimia dan bahan bangunan sebagai contoh industri pembuat minyak pelumas atau oli dalam proses pembuatannya membutuhkan air skala besar, mengakibatkan pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan

---

<sup>28</sup> Rian Alfian and Arlina Phelia, "Evaluasi Efektifitas Sistem Pengangkutan Dan Pengelolaan Sampah Di TPA Sarimukti Kota Bandung," *JICE (Journal of Infrastructural in Civil Engineering)* 2, no. 01 (2021): 16–22.

sekitarnya. Air hasil produksi ini mengandung zat kimia yang tidak baik bagi tubuh yang dapat berbahaya bagi kesehatan.

3. Limbah industri logam dan elektronika, bahan bangunan seperti serbuk besi, debu, dan asap dapat mencemari udara sekitar jika tidak ditangani dengan cara yang tepat <sup>29</sup>.

## **2. Berdasarkan Sifatnya**

- a. Sampah Organik Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
- b. Sampah Anorganik Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas.

## **3. Berdasarkan Bentuknya**

- a. Sampah Padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini

---

<sup>29</sup> Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (Ugm Press, 2021).

dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik<sup>30</sup>. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (biodegradability), maka dapat dibagi lagi menjadi:

1. Biodegradable Yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi bagi aerob (menggunakan udara atau terbuka) atau anaerob (tidak menggunakan udara atau tertutup), seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian, dan perkebunan.
2. Non-biodegradable Yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi, yang dapat dibagi lagi menjadi: (1) Recyclable yaitu sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi, seperti plastik, kertas, pakaian, dan lain-lain. (2) Non-recyclable yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali, seperti tetra packs (kemasan pengganti kaleng), carbon paper, thermo coal, dan lain-lain.

b. Sampah Cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah hitam yaitu sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya. Limbah rumah tangga seperti

---

<sup>30</sup> Saleh, Mujahiddin, and Hardiyanto, "Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pematang Johar Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Ecobrick."

sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian sampah ini mungkin mengandung patogen.

### **2.2.3 Sampah Rumah Tangga**

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (Peraturan Pemerintah RI Nomor 81, 2012). Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga dari kegiatan sehari-hari. Sampah jenis ini didominasi sampah sisa makanan dan sampah kemasan. Rata-rata sampah rumah tangga dihasilkan dalam rentang 0,3-0,5 kg per orang setiap harinya<sup>31</sup>.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012, sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya (Peraturan Pemerintah RI Nomor 81, 2012).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU RI Nomor 18, 2008). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah merupakan rangkaian subsistem pewadahan, subsistem pengumpulan, subsistem pengangkutan,

---

<sup>31</sup> Chrecencya Ekarishanti and Kismartini Kismartini, "Voluntary Instrument Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Bantargebang," *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 4 (2019): 102–16.

subsistem pengolahan, dan subsistem pemrosesan akhir (KemenPUPR, 2016). Pengelolaan sampah adalah suatu gerakan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transpor, pengolahan, dan pembuangan akhir <sup>32</sup>.

Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia.

#### **2.2.4 Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah di sumbernya juga untuk mendukung pengelolaan sampah selanjutnya karena pada akhirnya akan dapat mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Prinsip pengurangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga terdiri dari pembatasan timbulan sampah rumah tangga, pemilahan sampah rumah tangga, dan pendauran ulang sampah rumah tangga. Prinsip penanganan dalam pengelolaan sampah, meliputi pemanfaatan kembali sampah, pengolahan sampah, dan pengumpulan sampah. Dalam pengelolaan sampah juga dikenal adanya azas pencemar membayar (polluters pay principles) yaitu setiap orang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya (Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, 2018). Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>32</sup> Yuliza Dwiana Kasih, Nefilinda Nefilinda, and Rozana Eka Putri, "Pola Persebaran TPS, TPA Dan Upaya Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Agam Bagian Barat, Sumatera Barat," *Jurnal Ilmu Alam Dan Lingkungan* 14, no. 2 (2023).

1. Pengurangan sampah Pengurangan sampah meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

2. Penanganan sampah

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Proses akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

#### **2.2.5 Regulasi Pemerintah**

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik sangatlah krusial dan mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan, edukasi publik, pengawasan, hingga kolaborasi lintas sektor. Sampah plastik merupakan salah

satu ancaman serius terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai dan dampaknya yang merusak ekosistem, terutama di wilayah perairan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah plastik yang terstruktur, berkelanjutan, dan partisipatif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui regulasi yang tegas, seperti pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, penerapan pajak atau biaya tambahan bagi produsen plastik, serta kewajiban bagi pelaku industri untuk melakukan daur ulang atau menggunakan bahan ramah lingkungan. Di samping regulasi, pemerintah juga harus aktif dalam memberikan edukasi dan kampanye kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan memilah sampah dari sumbernya.<sup>33</sup>

Program-program seperti bank sampah, gerakan zero waste, dan penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) perlu didorong secara masif dengan melibatkan komunitas, sekolah, dan sektor swasta. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat pengumpulan dan pemrosesan sampah yang memadai serta teknologi pengolahan limbah yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, fungsi pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan organisasi internasional, LSM, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya dalam pengelolaan sampah plastik. Dengan demikian, peran pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator,

---

<sup>33</sup> Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, and Sapto Hermawan, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 315–29.

edukator, dan pengawas yang mendorong terciptanya budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah, upaya pengurangan dan pengelolaan sampah plastik akan sulit tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Desa Antapan dalam penanggulangan sisa sampah plastik memiliki dasar hukum yang kuat dan berkaitan erat dengan berbagai regulasi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama, termasuk oleh pemerintah desa, yang dapat berperan dalam pengurangan dan penanganan sampah di wilayahnya <sup>34</sup>.

Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 memperkuat kebijakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan secara spesifik membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini menjadi landasan bagi desa untuk mengedukasi warganya serta menyusun regulasi lokal yang sejalan dengan upaya pengurangan plastik. Kemudian di tingkat kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 35 Tahun 2022 mengatur teknis pengelolaan sampah rumah tangga dan memberikan pedoman kepada desa dalam pelaksanaannya, seperti pengumpulan, pemilahan, dan pembentukan bank sampah. Pemerintah Desa Antapan, melalui wewenangnya, dapat menyusun peraturan desa (Perdes) yang mengatur

---

<sup>34</sup> Haqibul Mujib et al., "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengolahan Sampah Kertas Di Desa Dewasari Ciamis," *Indonesian Journal of Community Dedication* 2, no. 1 (2024): 153–63.

pengelolaan sampah berbasis sumber serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Hal ini tidak hanya memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga mencerminkan sinergi antar tingkat pemerintahan dalam mengatasi permasalahan sampah plastik secara berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik lokal desa. Dengan landasan hukum yang jelas dan terintegrasi, Pemerintah Desa Antapan memiliki kapasitas untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah plastik di wilayah pedesaan Kabupaten Tabanan <sup>35</sup>.

#### **2.2.6 Masalah Sampah Plastik di Desa**

Masalah sampah plastik tidak hanya menjadi permasalahan di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah ke wilayah pedesaan. Di masa lalu, desa identik dengan lingkungan yang bersih dan alami, namun seiring perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat desa turut berubah. Modernisasi dan meningkatnya konsumsi barang kemasan telah menyebabkan meningkatnya jumlah sampah plastik di desa, sementara sistem pengelolaan sampah yang memadai belum banyak tersedia. Akibatnya, banyak desa mengalami permasalahan serius terkait pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem lokal, hingga gangguan kesehatan masyarakat akibat penanganan sampah yang tidak tepat.

Salah satu penyebab utama meningkatnya sampah plastik di desa adalah pola konsumsi yang mulai bergeser. Jika dahulu masyarakat desa lebih mengandalkan bahan-bahan alami dan produk lokal yang minim kemasan, saat ini produk-produk instan dalam kemasan plastik seperti makanan ringan, minuman

---

<sup>35</sup> Luh Gede Mita Laksmi Susanti and Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan," *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 105–10.

kemasan, deterjen, hingga barang kebutuhan sehari-hari telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sayangnya, banyak dari kemasan-kemasan tersebut tidak dikelola dengan baik setelah digunakan. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat sampah terpilah, serta sistem pengangkutan sampah menyebabkan sampah plastik dibuang sembarangan di sungai, kebun, atau dibakar di pekarangan rumah <sup>36</sup>.

Selain faktor kebiasaan dan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi masalah utama. Banyak masyarakat desa yang belum memahami bahaya sampah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait menyebabkan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai dampak jangka panjang dari sampah plastik terhadap kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan hidup desa itu sendiri.

Upaya untuk mengatasi masalah sampah plastik di desa memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Pertama, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi lingkungan secara terus-menerus. Kegiatan penyuluhan, kampanye bersih desa, dan pelatihan tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus menjadi bagian dari agenda rutin desa. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan lokal perlu dilibatkan secara aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda sebagai agen perubahan.

---

<sup>36</sup> Eliza Nurazizah et al., "Pemberdayaan Masyarakat Guna Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Ecobrick Di Dusun Kaliwon Desa Kertayasa," *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 16 (2021): 138–51.